

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun Anggaran 2024



Bawaslu Mamuju Tengah



bawaslu_mateng



mamujutengah.bawaslu.go.id

Cegah
Awasi
Tindak!



WASLU KELANTAIAN
MILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

25451 1000-70074
1000-1000-1000



**Cegah
Awasi
Tindak!**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat kabupaten atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Pengukuran Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk *“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”* dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Mamuju Tengah, 31 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA,

RAHMAT MUHAMMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MANDAT	3
1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	4
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI	9
1.5 PERAN STRATEGIS	13
1.6 TANTANGAN DAN ISU	14
BAB II	19
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1. RENCANA STRATEGIS	19
2.2. VISI DAN MISI	19
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
2.4. PRIORITAS NASIONAL 2024.....	21
2.5. RENCANA KERJA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024	27
2.6. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 49	49
BAB III	51
AKUNTABILITAS PERJANJIAN KINERJA	51
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	51
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	52
3.3. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN	83
BAB IV	86
PENUTUP	86

4.1.	KESIMPULAN	86
4.2.	RENCANA KEDEPAN	87
LAMPIRAN		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah 2023-2028	10
Tabel 2. Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024	11
Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Status ASN Tahun 2024	11
Tabel 4. Proyek Prioritas Nasional Bawaslu 2024	22
Tabel 5. Program Prioritas Nasional pada RAB T.A 2024	23
Tabel 6. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023	28
Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023	43
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024	49
Tabel 9. Data Program dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024	50
Tabel 10. Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023	52
Tabel 11. Realisasi Pelaksanaan Indikator 1 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	55
Tabel 12. Rencana Aksi Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	55
Tabel 13. Evaluasi Rencana Aksi Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.....	57
Tabel 14. Capaian Target Rencana Aksi Indikator 1 Tahun 2024	59
Tabel 15. Realisasi Pelaksanaan Sasaran 1 Indikator 2 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ..	65
Tabel 16. Rencana Aksi Indikator 2 Tahun 2024	65
Tabel 17. Evaluasi Rencana Aksi Sasaran 1 Indikator 2 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah...	71
Tabel 18. Capaian Output Rencana Aksi Indikator 2	78
Tabel 19. Realisasi dan Capaian Keuangan Tahun 2024	84
Tabel 20. Capaian Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2024	84
Tabel 21. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024	84
Tabel 22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024	85
Tabel 23. Belanja Hibah berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024	85
Tabel 24. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023	86
Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B	12
Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.....	13
Gambar 3. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024	15
Gambar 4. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024	16
Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pelaksanaan Pemilu, pada dasarnya sesuai dengan prinsip demokrasi *“dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”*, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Tahun 2024 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang mencakup Tahapan Pemutakhitan Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penetapan Peserta Pemilu, .Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi di atasnya yakni Bawaslu RI. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah selama 1 tahun.

1.2 MANDAT

Mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga permanen yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam mengawasi Pemilihan umum. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah terdapat alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII yakni memperkuat stabilitas puluhkankam dan transformasi pelayanan publik. Mandat tersebut kemudian diundangkan melalui beberapa aturan turunan Keputusan Sekjen maupun Peraturan Bawaslu itu sendiri yang harus wajib dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.

Selain mandat Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam untuk mengawasi Pemilihan Umum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance yang mengikat secara utuh. Hal itu dilakukan karena adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan proses pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi yang berbasis pada perubahan tata kelola organisasi yang semakin baik kedepannya sejalan dengan Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya” dan Misi Bawaslu meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Menjawab tantangan dimaksud, Bawaslu telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu secara struktural terdiri atas Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, disetiap tingkatan memiliki tugas pokok melakukan pengawasan Pemilu disetiap tahapan Pemilu dan melakukan penindakan pelanggaran Pemilu secara berjenjang.

1.3.1. KEDUDUKAN

Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota menjadi lembaga pengawas Pemilu yang tetap dan mandiri pada tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu Kabupaten terdapat di Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal

104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah. Tugas utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selain melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten, melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pemilu, juga melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

1.3.2. TUGAS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

➤ **Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :**

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
 - f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari

- seluruh kecamatan;
- j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k) proses penetapan hasil Pemilu anggota kabupaten/kota.
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) putusan DKPP;
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) putusan/keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d) keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:**
- 1) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - 2) mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- 3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

➤ **Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:**

- 1) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- 3) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- 5) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

➤ **Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota bertugas:**

- 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

1.3.3. WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

➤ **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:**

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) memeriksa dan mengkaji Pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenakan sanksi atau akibat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dengan rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.3.4. KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

➤ **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:**

- 1) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) menyampaikan temuan dan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- 5) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 3 (tiga) orang Komisioner yang difasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah didukung Pegawai PNS dari struktural dan staf serta Non PNS dari Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.

Tabel 1. Daftar Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah 2023-2028

	<p>RAHMAT MUHAMMAD KETUA KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI</p>
	<p>SUPIARDI ANGGOTA KORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p>
	<p>MUHAMMAD SYARIF MUHAYYANG ANGGOTA KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA</p>



(Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Dalam rangka pemberian dukungan dan fasilitasi pekerjaan administrasi dan teknis operasional lainnya, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu Subbagian Administrasi, Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum. Di tahun 2024, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas 23 Staf Sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, pramubakti, dan keamanan.

Tabel 2. Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan S2	0 Orang
2	Pendidikan S1	20 Orang
3	Pendidikan D3	0 Orang
4	Pendidikan D1	0 Orang
5	Pendidikan SMA/ Sederajat	3 Orang
Total		23 Orang


(Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Status ASN Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	PNS Organik	5 Orang
2	PNS Perbantuan	4 Orang
3	PPPK	5 Orang
4	PPNPNS	9 Orang
Total		23 Orang

(Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah .



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B

(Sumber : Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023)



Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

1.5 PERAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Secara garis besar kebijakan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tertuang dalam rencana strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024 dengan peran strategis sebagai berikut :

- 1) Melakukan rakor/bimtek/workshop penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
- 2) Melakukan fasilitas penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan;
- 3) Melakukan rapat optimalisasi fasilitas penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
- 4) Melakukan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran ke kecamatan;
- 5) Melakukan rakor Sentra Gakkumdu;
- 6) Melakukan rakor/bimtek/workshop penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan;
- 7) Melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian sengketa ke kecamatan;
- 8) Melakukan rapat pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan Pemilu/Pemilihan;
- 9) Melakukan rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan;
- 10) Melakukan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak;
- 11) Supervisi dan monitoring pengawasan bagi Kabupaten/Kota Pilkada ke Kecamatan;
- 12) Melakukan rapat advokasi pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan;
- 13) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum;
- 14) Melakukan rakor diseminasi peraturan perundang-undangan;
- 15) Melakukan pelatihan kehumasan pengawas Pemilu/Pemilihan;
- 16) Melakukan Rakor/Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawas dan Kesekretariatan.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2024 memiliki tantangan dan isu yang dirangkum ke dalam beberapa isu strategis.

- 1) Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan serentak Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dijelaskan secara rinci terkait tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai 14 Juni 2022 sampai Pengucapan sumpah janji yang berakhir Tanggal 20 Oktober 2024 dengan ringkasan sebagai berikut :



Gambar 3. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024

disamping itu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang keduanya dilaksanakan berdekatan bahkan bersamaan sehingga memerlukan adanya dukungan sumber daya yang tidak sedikit dan saling tumpang tindihnya tahapan yang berlangsung. Rincian Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 4. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024

2) Masa Transisi Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 92 poin 13, Masa Jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sebelumnya sudah berlangsung Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 - 2023 dan berakhir per bulan Agustus 2023 serta telah terpilihnya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Masa Jabatan Tahun 2023 - 2028. Hal itu tentunya menimbulkan terhambatnya pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu, apalagi di tahun 2024 merupakan Tahun yang memiliki Tahapan Pemilu

Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang penting dan diperlukan sumber daya yang tidak sedikit serta koordinasi dan pelaksanaan pengawasan yang masif dan terarah.

3) Kebijakan Penghematan Anggaran

Kebijakan Penghematan Anggaran dilaksanakan dalam hal Pemblokiran Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dimana untuk Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan Pemblokiran Pagu senilai Rp152.148.000 (Tidak Merubah Pagu Semula) yang bersumber dari Rupiah Murni pada Akun Belanja Perjalanan Dinas sehingga menghambat pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan sumber Dana Rupiah Murni Senilai Rp8.130.747.000 dan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri Langsung Senilai Rp5.759.629.000 Sehingga total Anggaran Rp13.889.376.000 dengan tidak mengubah pagu Semula.

4) Masih minimnya kualitas SDM dalam hal teknis penyelenggara pemilu dan Staf Perpendaharaan.

Minimnya Jumlah tenaga staf yang sangat berpotensi terhadap proses Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Kualitas Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas sebagai penunjang dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran, keuangan, pengawasan, penyelesaian proses sengketa termasuk pembuatan putusan, dan penindakan penanganan pelanggaran. Dalam hal perpendaharaan juga pada Bawaslu Kabupaten masih minim staf PNS yang memiliki kompetensi seperti sertifikat Bendahara, PPSPM, Pengadaan Barang Jasa dan PPK dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan.

5) Rekrutmen PPPK serta Pemberhentian Tenaga Honorer

Berdasarkan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 yang menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak uu ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Dengan diangkatnya 4 PPNPNS sebagai PPPK Tahun 2024 belum menyelesaikan permasalahan kekurangan SDM yang ada, dikarenakan masih banyak

PPNPNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang belum lolos PPPK. Dengan banyaknya Tahapan pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang sementara berjalan membuat Sumber Daya Manusia yang ada Belum secara penuh dapat memaksimalkan pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Dengan adanya Rekrutmen PPPK Tahun 2024 untuk PPNPNS yang sudah terdapat pada Badan Kepegawaian Nasional diharapkan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelaksana Pengawas Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar Lembaga.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun laporan kinerja tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan bagian dari Rencana Screategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2020 – 2024. Dokumen tersebut merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

2.2. VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi kelembagaan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya". Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi salah satu faktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Eksistensi Bawaslu dalam proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan senantiasa melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders).

Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu menjadi lembaga dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi selama periode 2020 - 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bawaslu maka dirumuskan 5 (lima) tujuan utama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Atas tujuan yang telah ditetapkan, perlu disusun Sasaran Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Bawaslu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 2) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 3) Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- 4) Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4. PRIORITAS NASIONAL 2024

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak

langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2024, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut.

Tabel 4. Proyek Prioritas Nasional Bawaslu 2024

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

(Sumber : Renstra Bawaslu 2020 - 2024)

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

serta PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, program kegiatan tahapan pemilu masuk anggaran Prioritas Nasional yang terdapat pada Rencana Anggaran Belanja 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Program Prioritas Nasional pada RAB T.A 2024

115.01.CQ	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya
5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)
5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
5245.BIC.003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01
301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
302	Honorarium Kesekretariatan
303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan
304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran
306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor
307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya
310	Pelayanan Operasional Perkantoran
311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS
312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan
313	Advokasi dan Pendampingan Hukum
314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan
315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif
316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa
317	Penindakan Pelanggaran Administrasi
318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu
319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
320	Koordinasi dengan Stakeholder
321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye
322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik
5245.BKC	Pemantauan lembaga

115.01.CQ	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
5245.BKC.001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi
301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)
303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)
304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)
305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWSAN PENYELENGGARAAN PEMILU
6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)
302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)
303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)
304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)
307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)
308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)
401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)
402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc
401	Rekrutmen panwaslu PTPS (Kecamatan)
6661.UAB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu
301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc
401	Honorarium (Kecamatan)
501	Honorarium (Kelurahan/Desa)
601	Honorarium (TPS)

115.01.CQ	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc
301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)
302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)
402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)
403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)
404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)
405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU
6843.QCE	Penanganan Perkara
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)
6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)
302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)
402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)
501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)
6844	PENGAWASAN MASA TENANG
6844.QCE	Penanganan Perkara
6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa tenang
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)
6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)
302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)

115.01.CQ	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)
402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)
501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
6845.QCE	Penanganan Perkara
6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)
402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)
403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)
501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)
601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)
6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU
6846.QCE	Penanganan Perkara
6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
6846.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)

115.01.CQ	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)
401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)
6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji
301	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
6848	PENGAWASAN LOGISTIK
6848.QCE	Penanganan Perkara
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik
301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6848.QIC.001	Pengawasan Logistik
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)
302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)
402	Pengawasan logistik (Kecamatan)
501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)
601	Pengawasan logistik (TPS)

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

2.5. RENCANA KERJA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

Rencana kerja (disingkat renja) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah 2024 merupakan dokumen perencanaan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia 2020-2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah yang kemudian diturunkan

dalam rencana kerja (*action plan*) tahunan. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk mewujudkan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menyusun program/kegiatan tahunan yang termuat dalam rencana Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024. Adapun program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		267		11,354,884,000	
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		8		5,789,652,000	
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	8,573,000	
5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota	2	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	8,573,000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	1	Laporan	4,785,000
	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	3,788,000
5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Laporan	5,759,629,000	
5245.BIC.003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	Jumlah Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	1	Laporan	5,759,629,000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan	628,651,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah Laporan Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan	404,762,000
303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	399,200,000
304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah Laporan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	21,024,000
305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan	13,992,000
306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	260,500,000
307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah Laporan Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	47,120,000
310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	389,476,000
311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	172,905,000
312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	572,580,000
313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	17,441,000
314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	162,197,000
315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	275,000,000
316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	11,800,000
317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	20,800,000
318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	205,247,000
319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	201,240,000
320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	109,385,000
321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	37,050,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan	1,809,259,000
5245.BKC	Pemantauan Lembaga			5	Laporan	21,450,000
5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	5	Laporan	21,450,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	2,466,000
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	1	Laporan	7,765,000
	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	2,025,000
	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	4,544,000
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	4,650,000
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			83		3,045,404,000
6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			64	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2,823,704,000
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelegaraan Pemilu		Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan pemilu	10	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2,560,079,000
	<i>Komponen Input :</i>					

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	36,140,000
	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	1	Laporan	42,121,000
	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1	Laporan	49,034,000
	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	106,620,000
	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	1	Laporan	139,839,000
	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	1	Laporan	39,810,000
	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	1	Laporan	1,810,024,000
	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	1	Laporan	237,716,000
	401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1	Laporan	21,275,000
	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	1	Laporan	77,500,000
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		Jumlah Laporan Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	54	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	263,625,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	54	Orang	263,625,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO / Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		19	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	221,700,000	
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	Jumlah layanan pengembangan Sistem Informasi Bawaslu yang terintegrasi	19	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	221,700,000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	19	Unit	221,700,000
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC		130		1,716,036,000	
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		130	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1,716,036,000	
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	Jumlah layanan pembayaran honorarium dan operasional dukungan tahapan pengawasan pemilu oleh lembaga ad-hoc	59	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	981,700,000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	401	Honorarium (Kecamatan)	Jumlah pembayaran honorarium Panwas Kecamatan	5	Orang	329,100,000
	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	Jumlah pembayaran honorarium Panwas Kelurahan/Desa	54	Orang	237,600,000
	601	Honorarium (TPS)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS	415	Orang	415,000,000
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	Jumlah layanan dukungan Operasional Pengawas Ad-Hoc	71	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	734,336,000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	1	Lembaga	306,280,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	1	Lembaga	147,306,000
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	1	Daerah	125,000,000
	403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	5	Daerah	7,280,000
	404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	5	Daerah	146,970,000
	405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	54	Orang	1,500,000
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU			7		224,605,000
6843.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara	97,820,000
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara	97,820,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	2,010,000
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	73,310,000
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan	150,000
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	22,350,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	126,785,000
6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Kampanye	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	126,785,000
	<i>Komponen Input :</i>				
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	150,000
302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan	16,585,000
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	12,850,000
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	14,250,000
402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan	26,250,000
501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan Kampanye	1	Laporan	56,700,000
6844	PENGAWASAN MASA TENANG		10		85,705,000
6844.QCE	Penanganan Perkara		4	Perkara, Berkas Perkara	50,590,000
6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	4	Perkara, Berkas Perkara	50,590,000
	<i>Komponen Input :</i>				
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	450,000
302	Penyelegaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	38,770,000
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan	600,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	10,770,000
6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	35,115,000
6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang		Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Tenang	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	35,115,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	750,000
	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	1	Laporan	150,000
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	1,590,000
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	7,125,000
	402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	1	Laporan	9,300,000
	501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	1	Laporan	16,200,000
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			11		282,305,000
6845.QCE	Penanganan Perkara			3	Perkara, Berkas Perkara	53,295,000
6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	3	Perkara, Berkas Perkara	53,295,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	750,000
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	51,945,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan	600,000
6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			8	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	229,010,000
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara		Jumlah laporan hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	8	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	229,010,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	2,275,000
	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan	9,725,000
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	4,685,000
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	7,125,000
	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan	9,300,000
	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	Jumlah kegiatan Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	1	Laporan	117,450,000
	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan	16,200,000
	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan	62,250,000
6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU			7		36,418,000
6846.QCE	Penanganan Perkara			2	Perkara, Berkas Perkara	10,893,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	2	Perkara, Berkas Perkara	10,893,000
	<i>Komponen Input :</i>				
	301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	4,733,000
	302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	6,160,000
6846.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	25,525,000
6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	25,525,000
	<i>Komponen Input :</i>				
	301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	3,750,000
	302 Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan	4,770,000
	303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	150,000
	304 Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan	9,730,000
	401 Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	7,125,000
6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA		2		11,350,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		2	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	11,350,000
6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji	Jumlah laporan publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan	4,800,000
	<i>Komponen Input :</i>				
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	4,800,000
6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan	6,550,000
	<i>Komponen Input :</i>				
301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan	6,550,000
6848	PENGAWASAN LOGISTIK		9		163,409,000
6848.QCE	Penanganan Perkara		2	Perkara, Berkas Perkara	9,480,000
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	2	Perkara, Berkas Perkara	9,480,000
	<i>Komponen Input :</i>				

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	1	Perkara	600,000
	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan	8,880,000
6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			7	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	153,929,000
6848.QIC.001	Pengawasan Logistik		Jumlah laporan hasil Pengawasan Logistik	7	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	153,929,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	4,470,000
	302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan	29,004,000
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	16,280,000
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	7,125,000
	402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	1	Laporan	18,600,000
	501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	1	Laporan	16,200,000
	601	Pengawasan logistik (TPS)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	1	Laporan	62,250,000
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			47		2,382,344,000
4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL			1		3,022,000
4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			1	Dokumen, Layanan, Laporan	3,022,000
4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			1	Dokumen, Layanan, Laporan	3,022,000
	<i>Komponen Input :</i>					

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	3,022,000
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI			2		6,060,000
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			2	Layanan, Laporan, Dokumen	6,060,000
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu			1	Layanan, Laporan, Dokumen	3,030,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	3,030,000
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi			1	Layanan, Laporan, Dokumen	3,030,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	1	Laporan	3,030,000
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM			18		2,357,598,000
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			3	Layanan, Laporan, Dokumen	2,315,193,000
6849.EBA.956	Layanan BMN			1	Layanan, Laporan, Dokumen	3,376,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	1	Laporan	3,376,000
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran			2	Layanan, Laporan, Dokumen	2,311,817,000
	<i>Komponen Input :</i>					

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	001 Gaji dan tunjangan		Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	1		1,391,570,000
	002 Operasional dan pemeliharaan kantor		Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1		920,247,000
6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			11	Unit, M2, Paket	22,609,000
6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal			11	Unit, M2, Paket	22,609,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3	Unit	7,973,000
	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	8	Unit	14,636,000
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			4	Dokumen, Layanan, Laporan	19,796,000
6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1	Dokumen, Layanan, Laporan	3,179,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	3,179,000
6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1	Dokumen, Layanan, Laporan	5,570,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	5,570,000
6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			1	Dokumen, Layanan, Laporan	8,577,000
	<i>Komponen Input :</i>					
	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	8,577,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		1	Dokumen, Layanan, Laporan	2,470,000
	<i>Komponen Input :</i>				
	301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	2,470,000
6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM		26		15,664,000
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4	Layanan, Laporan, Dokumen	12,324,000
6850.EBA.957	Layanan Hukum		2	Layanan, Laporan, Dokumen	3,780,000
	<i>Komponen Input :</i>				
	301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	1	Laporan	2,470,000
	302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	1	Laporan	1,310,000
6850.EBA.962	Layanan Umum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	5,499,000
	<i>Komponen Input :</i>				
	301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	5,499,000
6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	3,045,000
	<i>Komponen Input :</i>				
	301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	3,045,000

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		22	Orang, Layanan	3,340,000
6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		22	Orang, Layanan	3,340,000
	<i>Komponen Input :</i>				
301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	22	Orang	3,340,000
TOTAL					13,737,228,000

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Berdasarkan Rencana Kerja yang sudah disusun pada Perencanaan Anggaran yang sudah disusun, perlu dibuat Rencana Kerja tahun yang mendukung pelaksanaan rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Renstra Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024. Adapun komponen rincian output program/kegiatan yang mendukung indikator yang terhubung dengan rencana kerja (Renja) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan		
			KRO/RO	Komponen	Uraian
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Percentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	6661.QIC.001	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)
				302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)
				303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)
				304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
				305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan		
			KRO/RO	Komponen	Uraian
			306		Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)
			307		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)
			308		Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)
			401		Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)
			402		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)
		6843.QCE.001	6661.QIC.003	401	Rekrutmen panwaslu PTPS (Kecamatan)
			301		Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
			302		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
			303		Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
		6843.QIC.001	304		Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)
			301		Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)
			302		Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)
			303		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)
			401		Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)
			402		Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)
		6844.QCE.001	501		Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)
			301		Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan		
			KRO/RO	Komponen	Uraian
6844.QIC.001			302		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
			303		Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
			304		Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)
			301		Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)
			302		Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)
			303		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)
			401		Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)
			402		Pengawasan masa tenang (Kecamatan)
			501		Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)
			301		Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
6845.QCE.001			302		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			303		Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			301		Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			302		Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan		
			KRO/RO	Komponen	Uraian
			303		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			401		Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)
			402		Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)
			403		Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)
			501		Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)
			601		Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)
	6846.QCE.001		301		Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			302		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
	6846.QIC.001		301		Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			302		Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			303		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			304		Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)
			401		Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)
	6847.QIC.001		301		Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
			301		Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan		
			KRO/RO	Komponen	Uraian
			6848.QCE.001	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
				302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
			6848.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)
				302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)
				303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)
				401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)
				402	Pengawasan logistik (Kecamatan)
				501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)
				601	Pengawasan logistik (TPS)
			5245.BAH.001	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
				302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)
			5245.BIC.003	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
				302	Honorarium Kesekretariatan
				303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan
				304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
				305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran
			5245.BIC.003	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor
				307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya
				310	Pelayanan Operasional Perkantoran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan		
			KRO/RO	Komponen	Uraian
		5245.BKC.001	311		Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS
			312		Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan
			313		Advokasi dan Pendampingan Hukum
			314		Sosialisasi Pengawasan Pemilihan
			315		Pengawasan Pemilihan Partisipatif
			316		Musyawarah Penyelesaian Sengketa
			317		Penindakan Pelanggaran Administrasi
			318		Fasilitasi Sentra Gakkumdu
			319		Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
			320		Koordinasi dengan Stakeholder
			321		Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye
			322		Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik
			301		Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
			302		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)
			303		Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)
			304		Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)
			305		Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)

2.6. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Jadi, Perjanjian kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan dokumen yang berisikan kontrak kerja dari Bawaslu Republik Indonesia kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen komitmen Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkup Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah periode tahun 2024 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
			1
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6 Daerah
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	

Tabel 9. Data Program dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 11,354,884,000
TOTAL		Rp 11,354,884,000

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

BAB III

AKUNTABILITAS PERJANJIAN KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA


Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulan. Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu. Kinerja tersebut diatas serta seluruh perjanjian kinerja telah dilakukan evaluasi dan pengukuran dengan didasarkan perjanjian dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi atau hasil yang telah dicapai (*performance result*). Hasil perbandingan yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sasaran kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan tujuan dan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Lembaga pengawas Pemilu terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sesuai amanat Pasal 1 Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 39/PR.04.04/K1/01/2024 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 ditetapkan perjanjian kinerja Bawaslu Kabupaten dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2024 dengan membandingkan rencana aksi yang telah dibuat dengan evaluasi rencana aksi yang memuat rencana aksi yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi, serta hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjut Hambatan.



Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

(Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 10. Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
				REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6 Daerah	6 Daerah	100%
		Percentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota			
RATA-RATA					100%

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

SASARAN 1

Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	100%

INDIKATOR

Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

Target : 6 Realisasi : 6 Presentase : 100%

Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan pelaksanaan yang adil, jujur, dan transparan. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bagian dari Bawaslu memainkan peran yang sangat penting. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dijalankan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah harus menyesuaikan kegiatan pengawasan dengan ketentuan yang ada dalam regulasi. Setiap tahapan Pemilu/Pilkada, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan suara, diatur dengan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dapat dipantau secara seksama dan akurat, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan.

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pilkada, dengan memfasilitasi pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga harus memastikan bahwa setiap laporan yang diterima diproses sesuai dengan prosedur yang ada, dan setiap tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur dengan jelas mengenai kewajiban setiap daerah untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, kegiatan teknis pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap daerah yang merupakan

wilayah Kabupaten Mamuju Tengah harus melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah serta Badan Adhoc dibawahnya yang secara administrasi meliputi 6 Wilayah yaitu Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Topoyo.

Pelaksanaan Teknis Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu/Pilkada tidak lepas dari adanya Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Pilkada sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Setiap Tahapan yang berjalan pada Pemilu dan Pilkada perlu adanya pengawasan yang melekat untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan regulasi, tentunya tidak mungkin dapat dilaksanakan pada cakupan wilayah yang kecil, terutama berkaitan dengan kondisi geografi, ekonomi, kependudukan serta kondisi lainnya yang mengakibatkan perlunya keterlibatan Pihak Adhoc, Stakeholder serta yang paling utama adalah masyarakat untuk senantiasa mengawal proses demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya.

Perlunya Badan Adhoc baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS pada Kabupaten Mamuju Tengah sebagai langkah awal pelaksanaan dari Indikator Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi ini adalah 6 Daerah yang meliputi 1 (satu) wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dengan 5 (lima) Daerah Kecamatan Meliputi Kecamatan, Topoyo, Tobadak, Budong-Budong, Karossa dan Pangale dalam lingkup Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan adanya 5 Panwaslu Kecamatan, 54 Panwaslu Kelurahan/Desa dan 415 Pengawas TPS menjadi motor penggerak penyelenggaraan pengawasan pada Pemilu dan Pilkada. Setiap tahapan yang telah terlaksana sudah melibatkan setiap lini geografis yang tersebar di Wilayah Mamuju Tengah. Dimana setiap teknis pengawasan dilakukan di setiap Lini Termasuk di Daerah Kelurahan/Desa untuk pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pengawasan Masa Kampanye dan Pengawasan Distribusi Logistik, Masa Tenang, Pungut Hitung, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sampai dengan Pengucapan sumpah Janji pada Pemilu serta Pilkada 2024.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, Berikut Realisasi Pelaksanaan Indikator kinerja 1 yaitu Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan

dengan regulasi pada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 11. Realisasi Pelaksanaan Indikator 1 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
6	6	6	N/A	N/A

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Untuk mencapai Target Indikator pada Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi pada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, pelaksanaan Rencana Aksi sebagai penghitung indikator menjadi acuan klaim target indikator. Adapun rencana aksi untuk Indikator Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rencana Aksi Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)				0	0	0	6
	Percentase (%)				25	25	25	25
1 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1	5245.BAH.001	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓
	2		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓
	3	5245.BIC.003	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	-	-	✓	✓
	4		302	Honorarium Kesekretariatan	-	-	✓	✓
	5		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	-	-	✓	✓
	6		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	-	-	✓	✓
	7		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	-	-	✓	✓
	8		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	-	-	✓	✓
	9		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	-	-	✓	✓
	10		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	-	-	✓	✓
	11		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	-	-	✓	✓

Indikator Kinerja	Aktifitas			TARGET			
	Periode			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)			0	0	0	6
	Percentase (%)			25	25	25	25
12	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	-	-	✓	✓	
		313 Advokasi dan Pendampingan Hukum	-	-	✓	✓	
		314 Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	-	-	✓	✓	
		315 Pengawasan Pemilihan Partisipatif	-	-	✓	✓	
		316 Musyawarah Penyelesaian Sengketa	-	-	✓	✓	
		317 Penindakan Pelanggaran Administrasi	-	-	✓	✓	
		318 Fasilitasi Sentra Gakkumdu	-	-	✓	✓	
		319 Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	-	-	✓	✓	
		320 Koordinasi dengan Stakeholder	-	-	✓	✓	
		321 Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	-	-	✓	✓	
		322 Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	-	-	✓	✓	
		301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
		302 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
23	5245.BKC.001	303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
		304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
		305 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Evaluasi rencana aksi melalui capaian realisasi Keluaran juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Berikut Evaluasi Rencana Aksi pada indikator kinerja Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 13. Evaluasi Rencana Aksi Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Indikator Kinerja		Aktifitas			TARGET				REALISASI			
		Periode			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Jumlah (Daerah)			0	0	0	6	0	0	0	6
		Percentase (%)			25	25	25	25	25	25	25	25
1	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 5245.BA H.001	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			302	Honorarium Kesekretariatan	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
		5245.BIC .003	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			310	Pelayanan Operasional Perkantoran	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
			314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓

Indikator Kinerja	Aktifitas			TARGET				REALISASI			
	Periode			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)			0	0	0	6	0	0	0	6
	Percentase (%)			25	25	25	25	25	25	25	25
5245.BK C.001	15	315 316 317 318 319 320 321 322	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	16		Musyawarah Penyelesaian Sengketa	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	17		Penindakan Pelanggaran Administrasi	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	18		Fasilitasi Sentra Gakkumdu	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	19		Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	20		Koordinasi dengan Stakeholder	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	21		Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	22		Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	23	301 302 303 304 305	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25		Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	26		Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	27		Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Tabel 14. Capaian Target Rencana Aksi Indikator 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja		Aktifitas						
		Rencana Aksi			TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	5245.B AH.001	1	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	1	1	100
			2	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	1	1	100
			3	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	1	100
			4	302	Honorarium Kesekretariatan	1	1	100
			5	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	1	100
			6	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	1	100
			7	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	1	100
			8	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	1	100
			9	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	1	100
			10	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	1	100
			11	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	1	100
			12	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	1	100
			13	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	1	100
			14	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	1	100
			15	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	1	100
			16	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	1	100
			17	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	1	100

Indikator Kinerja	Aktifitas					
	Rencana Aksi		TARGET	REALISASI	%	KET
5245.B KC.001	18	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	1	100
	19	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	1	100
	20	320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	1	100
	21	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	1	100
	22	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	1	100
	23	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	1	1	100
	24	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	1	1	100
	25	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	1	1	100
	26	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	1	1	100
	27	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	1	1	100

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

SASARAN 1

Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	100%

INDIKATOR

Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota

Target : 100% Realisasi : 100% Presentase : 100%

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah ujung tombak pengawasan Pemilu/Pilkada di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan jalannya pemilu/pilkada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berjalan dengan jujur dan adil. Di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, pengawasan lebih fokus pada pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada di lapangan.

1. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Seluruh Tahapan Pemilu/Pilkada

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tugas untuk mengawasi secara langsung semua tahapan dalam Pemilu dan Pilkada. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap kelayakan daftar pemilih, pelaksanaan kampanye, kegiatan pemasangan alat peraga kampanye, serta proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam setiap tahapan, pengawas di tingkat Adhoc berperan untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi, baik dari pihak penyelenggara maupun peserta pemilu.

2. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran

Salah satu tugas utama Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah bekerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait lainnya untuk memantau pelaksanaan Pemilu/Pilkada. Setiap potensi pelanggaran yang terdeteksi, baik itu pelanggaran administratif, pidana, atau pelanggaran kode etik, harus segera diambil tindakan untuk menjaga integritas Pemilu/Pilkada.

3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pilkada dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta aktif dalam memantau jalannya pemilu. Dengan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan bisa lebih cepat terdeteksi dan ditangani.

4. Pengawasan terhadap Kampanye dan Media Sosial

Di era digital seperti sekarang ini, pengawasan terhadap kampanye Pemilu/Pilkada juga meliputi pemantauan terhadap media sosial dan media massa. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah memantau apakah ada penyebaran informasi yang menyesatkan atau kampanye hitam yang dapat merusak proses demokrasi. Mereka juga mengawasi apakah ada pelanggaran terkait iklan politik yang tidak sesuai aturan, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang terlibat.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Indonesia khususnya Kabupaten Mamuju Tengah memainkan peran yang sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Pemilu dan Pilkada yang adil dan transparan adalah syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang sah dan dipercaya rakyat. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah, dan Badan ad-hoc dibawahnya bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Peningkatan ini tidak hanya untuk memperbaiki proses pengawasan, tetapi juga untuk menjamin pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang bebas dari kecurangan dan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di tingkat Kabupaten dan memberikan arahan serta koordinasi kepada Badan Ad-hoc dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Meningkatnya kualitas pengawasan di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah tidak terlepas dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

1. Pelatihan dan Pendidikan Pengawas

Salah satu langkah utama yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan kualitas pengawasan adalah mengadakan pelatihan saksi parpol, Pembinaan bagi pengawas Pemilu dan Pilkada di tingkat kabupaten/kota. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi Pemilu/Pilkada yang terus berkembang. Materi yang diberikan meliputi aspek-aspek teknis pengawasan, seperti cara memantau proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta materi mengenai

pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana dalam Pemilu/Pilkada.

Dengan pelatihan ini, para pengawas menjadi lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya, serta lebih sigap dalam merespons dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk menghadapi situasi darurat atau tidak terduga yang dapat mempengaruhi jalannya pemilu.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah semakin mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis digital untuk memantau jalannya Pemilu/Pilkada secara real-time. Sistem ini memungkinkan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk memantau proses pemilu di seluruh wilayah kabupaten Mamuju Tengah dengan lebih efektif. Selain itu, aplikasi pengawasan juga memfasilitasi laporan pelanggaran yang lebih cepat, baik dari pengawas maupun masyarakat.

Dengan adanya sistem digital, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga dapat memastikan bahwa laporan pelanggaran atau permasalahan yang muncul di tingkat kabupaten/kota dapat segera ditindaklanjuti, mengurangi potensi kebocoran informasi, dan meningkatkan akurasi pengawasan.

3. Koordinasi yang Lebih Baik dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Salah satu hal yang mendasari peningkatan kualitas pengawasan adalah koordinasi yang lebih baik antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah mengedepankan komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur untuk memastikan bahwa pengawasan di tingkat daerah dapat berjalan secara sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berperan sebagai Pelaksana serta penghubung antara Badan Adhoc di Kabupaten Mamuju Tengah dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Koordinasi ini tidak hanya berbentuk pengarahan, tetapi juga dalam bentuk pengiriman personel, alokasi anggaran, dan pengawasan terhadap tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Badan Ad-hoc.

Selain pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bagian dari Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga berupaya untuk melakukan pengawasan lebih terintegrasi dengan masyarakat. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah ujung tombak dalam pengawasan di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan para pemilih. Kualitas pengawasan yang baik di tingkat kabupaten

sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan efektivitas pengawas dalam menangani pelanggaran. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai langkah strategis dalam melaksanakan Pengawasan di tingkat Kabupaten.

1. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Ini dilakukan melalui program pengawasan partisipatif, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam memantau jalannya Pemilu/Pilkada. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang mereka temui melalui saluran resmi yang disediakan oleh Kabupaten Bawaslu Mamuju Tengah. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media dalam memperluas jangkauan pengawasan.

Keterlibatan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih luas untuk melaporkan potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi selama proses pemilu.

2. Peningkatan Kecepatan dan Transparansi dalam Menangani Laporan

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah berusaha untuk meningkatkan responsivitas dalam menangani setiap laporan pelanggaran yang masuk. Dengan adanya platform pelaporan digital, laporan pelanggaran yang diterima dapat segera diproses dan ditindaklanjuti. Sistem pelaporan ini juga dilengkapi dengan transparansi, di mana masyarakat dapat memantau perkembangan status laporan mereka, sehingga dapat meminimalkan kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga melibatkan aparat penegak hukum pada Sentra Gakkumdu Mamuju Tengah dalam menangani pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana Pemilu/Pilkada, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih cepat dan efektif.

3. Sinergi dengan Stakeholder Lokal

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terus memperkuat hubungan dengan berbagai stakeholder lokal, seperti pihak kepolisian, KPU, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi yang lebih erat ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengawasan tidak hanya terbatas pada lembaga pengawas, tetapi juga melibatkan pihak lain yang berkompeten dalam mendukung kelancaran pemilu. Sinergi ini juga memungkinkan

pengawasan lebih terintegrasi dalam berbagai aspek, baik administratif, logistik, maupun kampanye.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk Program Nasional (PN) Tahapan, Program Nasional (PN) Non Tahapan, dan Non Tahapan. Setiap Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sudah dilaksanakan di semua pelaksanaan Tahapan yang berjalan di Tahun 2024 sampai ke tingkat Pengawas Ad-Hoc baik dari Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Mamuju Tengah. Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota sebagai sasaran 1 Indikator 2 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15. Realisasi Pelaksanaan Sasaran 1 Indikator 2 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	N/A	N/A

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Dalam mewujudkan persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakannya rencana aksi sebagai indikator kinerja utama. Adapun rencana aksi untuk Indikator Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota pada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Aksi Indikator 2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)				25	25	25	25
	Percentase (%)				25	25	25	25
2. Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	1	6661.QIC.001	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓
			302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	✓	✓	-	-
			303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)				25	25	25	25
	Percentase (%)				25	25	25	25
1	6661.QIC.003	6843.QCE.001	4	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	✓	✓	-
			5	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	✓	✓	-
			6	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	✓	✓	-
			7	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓
			8	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	✓	✓	-
			9	401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	✓	✓	-
			10	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	✓	✓	-
			11	6661.QIC.003	401	Rekrutmen panwaslu PTPS (Kecamatan)	✓	-
			12	6843.QCE.001	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓
			13		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓
			14		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)				25	25	25	25
	Percentase (%)				25	25	25	25
6843.QIC.001	15	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	-
	16	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	-
	17	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	-
	18	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	-
	19	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	✓	✓	-	-	-
	20	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	✓	✓	-	-	-
	21	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	✓	✓	-	-	-
	22	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-
6844.QCE.001	23	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-
	24	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-
	25	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)				25	25	25	25
	Percentase (%)				25	25	25	25
6844.QIC.001	26	6844.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-
	27		302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-
	28		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-
	29		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	-	✓	-	-
	30		402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	-	✓	-	-
	31		501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	-	✓	-	-
	32	6845.QCE.001	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-
	33		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-
	34		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-
6845.QIC.001	35	6845.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-
	36		302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)				25	25	25	25
	Percentase (%)				25	25	25	25
37	303	37	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-
		38	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	-	✓	-	-	-
		39	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	-	✓	-	-	-
		40	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	✓	✓	-	-	-
		41	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	-	✓	-	-	-
		42	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	-	✓	-	-	-
	6846.QCE.001	43	301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-
		44	302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-
45	6846.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-
		302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)				25	25	25	25
	Percentase (%)				25	25	25	25
6847.QIC.001	47	6847.QIC.001	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-
	48		304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	-	✓	✓	-
	49		401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	-	✓	✓	-
	50	6847.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	-	-	✓	-
	51	6847.QIC.002	301	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	-	-	✓	-
	52	6848.QCE.001	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-
	53		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-
	54		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-
	55	6848.QIC.001	302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-
	56		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)							
	Percentase (%)				25	25	25	25
	57		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	✓	✓	-	-
	58		402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	✓	✓	-	-
	59		501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	✓	✓	-	-
	60		601	Pengawasan logistik (TPS)	✓	✓	-	-

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Evaluasi rencana aksi melalui capaian realisasi Keluaran juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Berikut Evaluasi Rencana Aksi pada indikator kinerja Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 17. Evaluasi Rencana Aksi Sasaran 1 Indikator 2 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET				REALISASI			
	Periode				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)											
	Percentase (%)				25	25	25	25	25	25	25	25
2	Percentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	6661. QIC.0 01	1	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
			3	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
			4	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET				REALISASI				
	Periode		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
	Jumlah (Daerah)		25	25	25	25	25	25	25	25			
	Percentase (%)		25	25	25	25	25	25	25	25			
	5	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	
	6	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	
	7	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	
	9	401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	
	10	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	
	11	6661. QIC.0 03	401	Rekrutmen panwaslu PTPS (Kecamatan)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	
	12	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	
	13	6843. QCE.0 01	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	14	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET				REALISASI			
	Periode		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Jumlah (Daerah)		25	25	25	25	25	25	25	25		
	Percentase (%)		25	25	25	25	25	25	25	25		
6843. QIC.0 01	15	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	16	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	17	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	18	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	19	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	20	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	21	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	22	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	23	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	24	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET				REALISASI			
	Periode		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Jumlah (Daerah)		25	25	25	25	25	25	25	25		
	Percentase (%)		25	25	25	25	25	25	25	25		
6844. QIC.0 01	25	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	26	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	27	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	28	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	29	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	30	402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	31	501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	32	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	33	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET				REALISASI			
	Periode		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Jumlah (Daerah)		25	25	25	25	25	25	25	25		
	Percentase (%)		25	25	25	25	25	25	25	25		
6845. QIC.0 01	34	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	35	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	36	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	37	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	38	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	39	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	40	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	41	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-

Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET				REALISASI			
	Periode			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Jumlah (Daerah)			25	25	25	25	25	25	25	25	
	Percentase (%)			25	25	25	25	25	25	25	25	
6846. QCE.0 01	42	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	
	43	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	44	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	45	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	46	302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	47	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	48	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	49	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	50	6847. QIC.0 01	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	-	-	✓	-	-	✓	-	

Indikator Kinerja	Aktifitas			TARGET				REALISASI			
	Periode			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah (Daerah)			25	25	25	25	25	25	25	25
	Percentase (%)			25	25	25	25	25	25	25	25
	51	6847. QIC.0 02	301	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	-	-	✓	-	-	✓	-
	52	6848. QCE.0 01	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	53		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	54		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	55		302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	56		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	57		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	58		402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	59		501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	60		601	Pengawasan logistik (TPS)	✓	✓	-	-	✓	✓	-

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Tabel 18. Capaian Output Rencana Aksi Indikator 2

Indikator Kinerja	Aktifitas						
	Rencana Aksi			TARGET	REALISASI	%	KET
2 Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	301 302 303 304 305 306 307 308 401 402 6661.QIC.003 6843.QCE.001	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	1	1	100	
			Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	1	1	100	
			Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	1	1	100	
			Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	1	1	100	
			Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	1	1	100	
			Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	1	1	100	
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	1	1	100	
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	1	1	100	
			Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	1	1	100	
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	1	1	100	
			Rekrutmen panwaslu PTPS (Kecamatan)	1	1	100	
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	100	

Indikator Kinerja	Aktifitas					
	Rencana Aksi		TARGET	REALISASI	%	KET
6843.QIC.001	13	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	100
	14	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	100
	15	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	100
	16	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	100
	17	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	100
	18	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	100
	19	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	1	1	100
	20	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	1	1	100
	21	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	1	1	100
	22	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	1	100
6844.QCE.001	23	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	1	100
	24	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	1	100

Indikator Kinerja	Aktifitas						
	Rencana Aksi			TARGET	REALISASI	%	KET
6844.QIC.001	25	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	1	1	100	
	26	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	1	1	100	
	27	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	1	1	100	
	28	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	1	1	100	
	29	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	1	1	100	
	30	402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	1	1	100	
	31	501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	1	1	100	
	32	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	1	100	
6845.QCE.001	33	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	1	100	
	34	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	1	100	
	35	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	1	100	
6845.QIC.001	36	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	1	100	

Indikator Kinerja	Aktifitas					
	Rencana Aksi		TARGET	REALISASI	%	KET
37	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	1	100	
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	1	1	100	
	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	1	1	100	
	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	1	1	100	
	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	1	1	100	
	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	1	1	100	
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	1	100	
43	6846.QCE.001	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	1	100
	6846.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	1	100
		302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	1	100
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	1	100
		304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	1	1	100

Indikator Kinerja	Aktifitas						
	Rencana Aksi			TARGET	REALISASI	%	KET
	49		401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	1	1	100
	50	6847.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	1	1	100
	51	6847.QIC.002	301	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	1	1	100
	52	6848.QCE.001	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	1	1	100
	53		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	1	1	100
	54	6848.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	1	1	100
	55		302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	1	1	100
	56		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	1	1	100
	57		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	1	1	100
	58		402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	1	1	100
	59		501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	1	1	100
	60		601	Pengawasan logistik (TPS)	1	1	100

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

3.3. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Pengawasan pemilu dan pilkada dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab, seperti Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju Tengah, untuk memastikan bahwa proses pemilu dan pilkada berlangsung dengan adil, transparan, dan tanpa kecurangan. Dalam pengawasan ini, ada berbagai aktivitas yang membutuhkan pembiayaan, seperti sosialisasi, pemantauan lapangan, pelatihan petugas, serta pengolahan data hasil pemilu dan pilkada.

Untuk mendukung pengawasan tersebut, pemerintah telah menetapkan anggaran yang cukup besar dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada 2024 yang tertutang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Anggaran ini mencakup berbagai komponen, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, hingga pengadaan alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan.

Pada anggaran yang telah direncanakan, Bawaslu dan instansi terkait harus dapat mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Adanya pengawasan yang efektif sangat bergantung pada alokasi anggaran yang memadai, yang mendukung kelancaran operasional di lapangan.

Berdasarkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, capaian realisasi keuangan pengawasan pemilu dan pilkada 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Realisasi anggaran pengawasan hingga awal tahun 2024 telah mencapai sejumlah Rp13.097.642.344 dari Pagu Anggaran sebesar Rp13.889.376.000 atau sekitar 94%. Beberapa indikator keberhasilan yang tercatat adalah:

- **Penggunaan Anggaran:** Sebagian besar dana yang dialokasikan untuk pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan teknis, termasuk pemantauan dan pengawasan di daerah pemilihan, serta penguatan kapasitas pengawas dalam hal ini berfokus pada anggaran Perjalanan Dinas.
- **Peningkatan Kualitas Pengawasan:** Dengan adanya alokasi dana yang memadai, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah mampu meningkatkan kualitas pengawasan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pengolahan data dan laporan pelanggaran pemilu.
- **Pelatihan dan Penguatan SDM:** Salah satu fokus penggunaan anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah pelatihan bagi SDM di Internal Bawaslu dan Badan Adhoc. Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini terbukti meningkatkan efektivitas tugas pengawasan.

- **Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu:** Dana yang tersedia pada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu dan peran Bawaslu dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu.

Di Tahun 2024, Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan OMSPAN Kemenkeu sebesar sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Keuangan Tahun 2024

KETERANGAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN 2024	94.30	100

(Sumber : OMSPAN Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024)

Dengan capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	5.789.652.000	5.491.923.714	94,86
2		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	3.627.496.000	3.466.325.135	95,56
TOTAL			9.417.148.000	8.958.248.849	95,13

(Sumber : Sub Bagian Monitoring Evaluasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Realisasi yang berkaitan dengan Total Anggaran berdasarkan Sumber Dana Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Sumber Dana	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.
Rupiah Murni	8.130.747.000	7.623.631.335	93,76
Hibah Dalam Negeri	5.758.629.000	5.474.011.009	95,06
Total Belanja	13.889.376.000	13.097.642.344	94,30

(Sumber : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Realisasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.391.570.000	1.369.631.285	98
Belanja Barang	12.253.497.000	11.511.048.463	94
Belanja Modal	244.309.000	228.453.000	94
Total Belanja	13.889.376.000	13.109.132.748	94
Pengembalian Belanja Pegawai	0	204	0
Pengembalian Belanja Barang	0	11.490.200	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Total Pengembalian	0	11.490.404	0
Total	13.889.376.000	13.097.642.344	94

(Sumber : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

Berdasarkan Anggaran Belanja sebesar Rp13.889.376.000 tersebut sudah termasuk Anggaran Hibah senilai Rp 5.758.629.000 yang sudah dimasukan dalam DIPA 2024 dengan rincian sesuai Jenis Belanja sebagai berikut :

Tabel 23. Belanja Hibah berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	5.758.629.000	5.474.011.009	94
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja	5.758.629.000	5.474.011.009	94

(Sumber : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja sudah terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tetapi dikarenakan rencana Strategis yang sudah dicanangkan 2020 – 2024 berubah, sehingga indikator tidak dapat dibandingkan.
2. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang mencapai target, berikut rangkumannya :

Tabel 24. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Daerah	1 Daerah	100%
		Percentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota			
RATA-RATA					100%

3. Pagu anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 dan 2024 adalah

Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2023	12.524.287.000	11.246.822.403	90%
2024	13.889.376.000	13.097.642.344	94%

4. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 telah efektif dan efisien.
5. Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
 - b. Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024;
 - c. Partisipasi aktif setiap divisi di Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.
 - d. Melakukan pengumpulan Bukti Dukung Kinerja secara rutin dan melakukan inventarisasi data pada Sub Bagian Data dan Informasi

4.2. RENCANA KEDEPAN

Rencana kedepan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 tidak terlepas dari rencana strategis Bawaslu yang akan disusun untuk tahun 2025-2028. Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berencana melakukan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaran Pemilu/Pilkada di 6 (enam) daerah kabupaten/kota. Disamping itu, fokus dilakukan pada tahapan tahapan krusial pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dari Tahapan Distribusi Logistik, Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara, Perselisihan Hasil Pemilu dan Pelantikan dan pengambilan Sumbah Janji Presiden dan Wapres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD serta pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2025 akan difokuskan pada Pelaksanaan Kegiatan pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan kegiatan lain sebagai bagian dari eksistensi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan

kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2024 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
2. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
3. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang ajudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA MULAI TAHUN 2024

Berikut ini merupakan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2024, berlaku sejak ditandatangani.

Nama : **BAWASLU MAMUJU**

Alamat : **Alat Kelengkapan Pemilihan Umum**

Bersama-sama bertujuan

Nama : **ABDUL, S. AP., M. AP., C. Wind**

Alamat : **Badan Bantuan Kesejahteraan Rakyat**

Bersama-sama berjanji

Untuk penyelesaian tugas dan kewajiban yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Mamuju yang berisi penugasan kinerja yang akan dilaksanakan selama masa penugasan selama 1 (satu) tahun.

Surat ini berlaku sejak ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju dan berakhir pada akhir masa penugasan.

Mamuju, 21 Desember 2023

Pihak Pertama


BAWASLU, S. AP., M. AP., C. Wind


BAWASLU, S. AP., M. AP., C. Wind

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2014
NETRA DAN PENGARUH PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTULU TENGAH

No	KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER KINERJA
1	Mengoptimalkan kinerja pengawas pemilihan umum Bantul Tengah di Desa, Perkota, Kecamatan, Kotamadya, Kab, dan Lingkungan Pergeme (Rantau dan Muara)	<p>jumlah hasil pengeluaran negara Takaful Pengawas pemilihan umum Bantul Tengah dan Pengeluaran Pemerintah desa, Kecamatan, Kotamadya dan Kotamadya yang berkaitan dengan negara</p> <p>Persentase Pengeluaran Pengawas pemilihan umum Bantul Tengah dan Kotamadya</p>	<p>3 Desa</p> <p>100%</p>

No	Program	Budget
1	Takaful Pengeluaran Pengawas pemilihan umum Bantul Tengah dan Bantul Tengah serta Lembaga Pengawas pemilihan umum	Rp. 11.386.884.000
	TOTAL	Rp. 11.386.884.000


 H. M. NAFISUL ARIFIN, M. AP., C. MM.

Marmas, 27 Desember 2014

 H. M. NAFISUL ARIFIN, M. AP.



Ministry of Health
of the Islamic Republic of
Iran

**Cegah
Awasi
Tindak!**



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kotopaxi Mamuju Tengah
2024



Bawaslu Mamuju Tengah



bawaslu_mateng



mamujutengah.bawaslu.go.id

Cegah
Awasi
Tindak!